

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat

Hartanti¹, Ratiyah², Eka Dyah Setyaningsih³, Dilla Rizky Amelia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: ¹hartanti.hti@bsi.ac.id, ²ratiyah.rty@bsi.ac.id, ³eka.edy@bsi.ac.id, ⁴ameliadillarizky@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
14-03-2022	23-03-2022	31-03-2022

Abstrak - Kendaraan Bermotor merupakan objek Pajak Kendaraan (PKB) dimana pajak tersebut yang wajib dibayar oleh tiap owner kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalur universal. Dari banyaknya pengguna kendaraan bermotor ada banyak kendaraan yang tidak melaksanakan catatan ulang (KTMDU). Tujuan riset ini adalah mengukur besarnya Pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan serta Pemahaman WP dengan Kepatuhan WP dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tata cara penelitian yang digunakan merupakan tata cara deskriptif kuantitatif dengan informasi data primer yang didapatkan dari hasil kuisioner yang dibagikan. Populasi dalam riset ini merupakan pemilik yang menjadi WP Kendaraan Bermotor di area Kabupaten Bandung Barat. Analisis ilustrasi yang digunakan ialah random sampling sederhana dengan hasil sebanyak 100 orang. Metode analisis informasi yang digunakan merupakan analisis regresi yang regresi berganda dengan perlengkapan bantu perhitungan memakai aplikasi SPSS v.22. Bersumber pada hasil riset membuktikan kalau Sosialisasi Perpajakan serta Pemahaman WP mempengaruhi secara individu serta bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor di area Kabupaten Bandung Barat. Nilai koefisien determinasi 31,9% yang berarti Sosialisasi Perpajakan serta Pemahaman WP terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor mempengaruhi sebesar 31,9%, sedangkan 68,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor

Abstract - Motorized vehicles are the object of the Vehicle Tax (PKB) where the tax must be paid by each motorized vehicle owner who operates his vehicle on the universal route. Of the many motorized vehicle users, there are many vehicles that do not carry out re-registration (KTMDU). The purpose of this research is to measure the influence of the variable of Tax Socialization and Taxpayer Understanding with Taxpayer Compliance from Motorized Vehicle Tax (PKB). The research procedure used is a quantitative descriptive procedure with primary data information obtained from the results of the distributed questionnaires. The population in this research is the owner who becomes a WP Motor Vehicle in the West Bandung Regency area. The illustration analysis used is simple random sampling with the results of 100 people. Information analysis method used is multiple regression analysis with calculation aids using SPSS v.22 application. Based on the results of research, it is proven that Tax Socialization and Taxpayer Understanding affect individually and simultaneously (simultaneously) on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in the West Bandung Regency area. The value of the coefficient of determination is 31.9%, which means that the Socialization of Taxation and Understanding of Taxpayers on Compliance with Taxpayers for Motorized Vehicles affects 31.9%, while 68.1% is influenced by other factors not examined.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Obligatory Motor Vehicle Compliance

PENDAHULUAN

Era modern saat ini menuntut masyarakat Indonesia untuk berlomba-lomba agar bisa bertahan hidup dengan memenuhi segala kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut sebagai contoh yaitu alat transportasi. Perlengkapan atau alat transportasi untuk warga Indonesia ialah kebutuhan primer sebab dengan terdapatnya perlengkapan transportasi warga

Indonesia bisa melaksanakan seluruh aktivitas serta melaksanakan aktivitasnya tiap hari.

Pajak adalah sebagai sumber pembiayaan untuk negara dalam melaksanakan pemerintahan. Penafsiran pajak bersumber pada Pasal 1 UU tentang Syarat Umum serta Tata Metode Perpajakan (KUP) Nomor. 6 Tahun 1983 jo UU Nomor. 16 Tahun 2009 Didefinisikan bahwa Pajak itu merupakan kontribusi WP kepada negara yang tergantung oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana Pajak tersebut merupakan pajak yang wajib dibayar oleh tiap pemilik kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari untuk menunjang kebutuhan pemilik dan dioperasikan di jalur umum.

Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada tahun 2018 mencatat terdapat 156 ribu kendaraan, pemiliknya tidak mendaftarkan ulang (KTMDU). Dari banyaknya yang tidak daftar ulang (KTMDU) yaitu diantaranya kendaraan milik pribadi, selain itu terdapat pula kendaraan dengan pelat merah yang tidak melakukan daftar ulang akan tetapi jumlahnya hanya sedikit.

Berdasarkan banyaknya yang tidak didaftar kan ulang pada kendaraan (KTMDU), petugas dari kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan sosialisasi dan penagihan langsung kepada wajib pajak. Setelah dilakukan penagihan, terdapat laporan dari petugas penagih pajak alasan warga tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Peran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan negara yang tertuang dalam anggaran belanja, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi dan dituntut warga negara atau masyarakat khusus WP paham dan sadar akan pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Winerungan, 2013) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang menjadi variabel (X1) di penelitian ini merupakan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada WP mengenai pentingnya membayar pajak

Menurut (Akbar, 2019) mengatakan bahwa upaya dalam peningkatan WP yaitu dengan dilakukannya sosialisasi pajak, "Sosialisasi pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh petugas pajak (pihak samsat untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat khususnya WP agar dapat mengetahui segala hal mengenai pajak yang berlandaskan undang-undang"

pihak Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan penyuluhan atau upaya buat memberikan pemahaman, pengertian, pengetahuan kepada rakyatnya dalam bentuk sosialisasi perpajakan khususnya WP agar paham dan tahu perihal tentang perpajakan baik dari sisi peraturan juga tatacara perpajakan.

Kesadaran Pajak

(Asri, 2009) menyatakan bahwa Kesadaran WP merupakan dimana WP mengetahui, mengakui,

menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai keinginan dan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Menurut (Sapriadi, 2013) dan (Setiawan, 2014), menyatakan dalam penelitiannya bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran WP akan atas kewajibannya membayar pajak berasal dari rasa yang timbul dari dalam diri WP tanpa dipaksa atau benar-benar ikhlas.

(Nugroho, 2006) mengemukakan bahwa kesadaran pajak dimana hak dan kewajiban perpajakan dimengerti WP karena peranan dan kontribusi dari pajak ini sangat penting untuk negara dalam membiayai pengeluaran yang tertuang dalam APBN atau APBD, dengan WP sadar akan pajak maka WP yang patuh dapat meningkat maupun tercapai.

Kepatuhan Wajib Pajak

Penerimaan negara bergantung kepada WP yang patuh dan taat dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Jika kewajiban pajak dipatuhi dan disadari oleh WP yaitu dengan menyeter atau membayar pajak tepat waktu maka penerimaan negara akan meningkat. Begitupun sebaliknya, penerimaan negara akan menurun apabila pembayaran kewajiban pajak WP tidak dilakukan atau tidak patuh.

Kepatuhan merupakan fungsi dari sanksi, sebagian besar perilaku WP dapat diprediksi jika mengetahuinya aturan yang berlaku (Ikhsan, 2014). Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) berkaitan dengan kegiatan mematuhi aturan perpajakan yang meliputi administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyeteran, pelaporan dan sebagainya (Anwar, 2013)

Menurut (Ilhamsyah dkk., 2016) mengemukakan bahwa kepatuhan WP merupakan sebagai berikut:

"Kepatuhan WP merupakan suatu kondisi WP dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan WP mengetahui jatuh tempo pembayaran."

Menurut (Rahayu, 2017) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan seorang WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Wardani & Rumiyatun 2017) Indikator Kepatuhan WP ada 4, yaitu:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
3. WP memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
4. WP dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada hubungan dan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat. metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dimana variabel didalam penelitian ini yaitu (variabel X_1) Sosialisasi Perpajakan, (variabel X_2) Kesadaran WP dan (variabel Y) Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor secara parsial/individu maupun simultan/bersama-sama. Dengan model uji hipotesis asosiatif. Data berupa data primer dari hasil survey/hasil kuesioner yang disebarakan pada WP Kendaraan Bermotor pada wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12, April 2021 sampai 10, Juni 2021 sampel yang digunakan berjumlah 100 orang yang ditentukan dengan rumus slovin. Metode Sampel *simple random sampling*. Kemudian Peneliti melakukan uji realibitas dan validitas terhadap hasil kuisionernya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur Sugiono (2017).

Menurut (Ghozali, 2016) uji reliabilitas merupakan alat ukur mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator dari variabel atau konstruk.

Setelah diuji dengan uji asumsi klasik dan model analisisnya yaitu uji korelasi, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan regresi linier berganda, data diolah dengan spss versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi merupakan nilai yang menggambarkan hubungan linear antara variabel tidak terikat/independen dengan variabel terikat/dependen kuat atau lemah. Jika nilai mendekati 1 maka variabel tidak terikat/independen memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel terikat/dependen dan jika mendekati 0 semakin lemah hubungannya. Berikut ini merupakan korelasi dengan menggunakan SPSS v.22, yaitu:

Tabel 1 Uji Koefisien Korelasi Parsial

Correlations				
		Sosialisasi Perpajakan X_1	Kesadaran WP X_2	Kepatuhan WPY
Sosialisasi Perpajakan X_1	Pearson Correlation	1	.561**	.499**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100

Kesadaran WP X_2	Correlation	.561**	1	.499**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak Y	Pearson Correlation	.499**	.499**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data diolah

Penelitian ini memiliki hipotesis:

- a. Hubungan Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

H_0 : Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) tidak ada hubungan positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

H_1 : Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) terdapat hubungan positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

Tabel I dihasilkan koefisien korelasi untuk variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,499. Dilihat dari pedoman interpretansi terhadap koefisien korelasi bahwa nilai 0,499 (0,40 - 0,599) mempunyai tingkat hubungan yang sedang. Sehingga H_1 diterima yaitu Sosialisasi Perpajakan terdapat hubungan positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor.

- b. Hubungan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

H_0 : Tidak ada hubungan positif antara Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) dengan Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

H_1 : Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) terdapat hubungan positif dengan Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

Tabel 1 didapat koefisien korelasi untuk variabel Kesadaran WP variabel x_2 /variabel tidak terikat) sebesar 0,499 dan pedoman interpretansi terhadap koefisien korelasi bahwa nilai 0,499 (0,40 - 0,599) mempunyai tingkat hubungan yang sedang. Sehingga H_1 diterima yaitu Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) terdapat hubungan mengarah kesisi positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

c. Hubungan Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

H_0 : Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) tidak ada hubungan positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

H_1 : Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) terdapat hubungan kearah positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

Tabel I didapat koefisien korelasi untuk kedua variabel tidak terikat (variabel x_1 maupun variabel x_2) sebesar 0,499 dan pedoman interpretansi terhadap koefisien korelasi bahwa nilai 0,499 (0,40 - 0,599) mempunyai tingkat hubungan yang sedang. Sehingga H_1 diterima yaitu Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) terdapat hubungan positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y).

Uji Koefisien Determinasi/R square

Koefisien determinasi diperlukan sebagai alat untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) dalam menerangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y). Pada Riset ini koefisien determinasi yang digunakan yaitu *R square*. Berikut ini merupakan koefisien determinasi, adalah:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi R_2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.565 ^a	.319	.305	1.638
a. Predictors: (Constant), Kesadaran X_2 , Sosialisasi X_1				

Sumber: : data diolah

Hipotesis dalam penelitian ini:

H_0 : Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

H_1 : Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) memiliki pengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Variabel terikat/Y)

Tabel 2 untuk Sosialisasi Perpajakan (variabel x_1 /variabel tidak terikat) dan Kesadaran WP (variabel x_2 /variabel tidak terikat) sebesar, 0,319. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel x tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Nilai Pengaruhnya sebesar 31,9%. Sedangkan 68,1% dipengaruhi oleh factor lain.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,765	1,494		4,527	,000
Sosialisasi X_1	,146	,046	,320	3,160	,002
Kesadaran X_2	,213	,067	,320	3,161	,002

Sumber: data diolah

Tabel 3 dihasilkan persamaan garis linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + x_1 + x_2$$

$$Y = 6,765 + 0,146X_1 + 0,213X_2$$

1. Nilai konstanta dari hasil tabel 3 dimana persamaan regresi dihasilkan 6,765. Artinya jika variabel-variabel terikat (Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak) jika bernilai tetap atau absolut, maka nilai variabel terikat tersebut (Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor) akan meningkat sebesar 6,765.
2. Hasil variabel terikat Sosialisasi Perpajakan (x_1) bernilai positif ditunjukkan Koefisien regresinya 0,146. sehingga Sosialisasi Perpajakan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan WP kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,146.
3. Hasil variabel Kesadaran WP bernilai positif, ditunjukkan koefisiennya regresinya 0,213. Artinya jika Kesadaran WP meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel dependen lainnya tetap, maka nilai Kesadaran WP kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,213.

Uji Persamaan Regresi

1. Pengujian secara Individu/Parsial

Pada dasarnya pengujian ini digunakan uji t dimana untuk mengetahui signifikan pengaruh individu variabel independen/variabel tidak terikat dengan variabel dependen atau sosialisasi perpajakan dan kesadaran WP terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor.

Hasil t_{hitung} dapat dibandingkan dengan t_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut:

- 1.) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\ value > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- 2.) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\ value < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Berikut ini adalah hasil uji t, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.822	1.501		4.545	.000
	Sosialisasi (X ₁)	.141	.046	.307	3.025	.003
	Kesadaran (X ₂)	.218	.067	.328	3.229	.002
a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)						

Sumber: data diolah

- a. Ada pengaruh variable x1/variabel terikat yaitu sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (variabel y)

Adapun hipotesis dalam penelitian ini:

H_0 : tidak ada pengaruh positif antara Sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

H_1 : ada pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan WP kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4 bahwa t_{hitung} untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 3,025. Nilai ini akan disandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05, $df = 100-3 = 97$. Sehingga didapat nilai koefisien t_{tabel} sebesar 1,984. Dari pengujian tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai koefisien t_{hitung} 3,229 > t_{tabel} 1,984 dan tingkat signifikan 0,0006 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga H_1 diterima yaitu Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor.

- a. Pengaruh Kesadaran WP dengan kepatuhan WP Kendaraan bermotor

Adapun hipotesis dalam penelitian ini:

H_0 : Kesadaran WP tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP kendaraan Bermotor

H_1 : Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4 bahwa t_{hitung} untuk variabel kesadaran WP sebesar 3,229. Nilai ini akan disandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, $df = 100-3 = 97$. Sehingga didapat nilai koefisien t_{tabel} sebesar 1,984. Dari pengujian tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai koefisien t_{hitung} 3,229 > t_{tabel} 1,984 dan tingkat signifikan 0,002 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga H_1 diterima yaitu Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor.

2. Hasil Uji F (Analisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran WP secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor)

Adapun hipotesis dalam penelitian ini:

H_0 : Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran WP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor

H_a : Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran WP memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor

Uji hipotesis secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F kepatuhan WP kendaraan bermotor dengan tingkat signifikan 5% dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\ value > 0,05$, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau H_0 diterima.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\ value > 0,05$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak.

Tabel 5 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.196	2	61.098	22.760	.000 ^b
	Residual	260.394	97	2.684		
	Total	382.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Y
b. Predictors: (Constant), Kesadaran X_2 , Sosialisasi X_1

Sumber: data diolah menggunakan SPSS v.22

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 22.760 yang artinya nilai tersebut akan dibandingkan dengan T_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan tingkat signifikan 0,05 dan derajat kebebasan $k = 2$ dan $df = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Karena $F_{hitung} 22,760 > F_{tabel} 3,09$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak. Sehingga Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran WP memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (PKB).

KESIMPULAN

Hasil riset/penelitian diatas menunjukkan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran WP berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung Barat untuk itu Sosialisasi Perpajakan di Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan secara rutin, khususnya apabila terdapat program yang sedang dijalankan. Mengingat karena pajak kendaraan bermotor adalah penerimaan kepada kas daerah yang nantinya dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah, sosialisasi dapat dilakukan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung perlu lebih banyak dilakukan melalui pamflet, billboard, update website, dan sosial media.

Dalam rangka meningkatkan Kesadaran WP di Kabupaten Bandung Barat, sebaiknya dilakukan penagihan secara langsung dengan memberikan peringatan kepada WP yang terdeteksi telat membayar pajak, tidak perlu menunggu untuk melewati satu tahun setelah jatuh tempo.

Penelitian selanjutnya diharapkan ditambahkan variable yang lain sehingga dapat dianalisis variabel mana yang lebih signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPKendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).
- Ghozali. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS."
- Lydiana. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOrang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Gubeg." *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7(1): 125–33.
- Mardiasmo. 2010. "Edisi Revisi 2009." *perpajakan*.
- Ihamsyah R, (2016). *Pengaruh pemahaman dan Pengetahuan WPTentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPKendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Ikhsan. 2016a. "Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Anwar, 2013. "PERPAJAKAN." *perpajakan*.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sanjaya, R. (2013). *pengaruh Penerapan penagihan Pajak Dengan Surat paksa Terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Tampan Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan WPKendaraan Bermotor*. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Sugiono. 2017. "Metode Penelitian." *metode penelitian*